

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG DILAKUKAN KORPORASI

**MEYSTKY KANSIL
NPM. 16810217**

ABSTRAK

Perkembangan korporasi sebagai lembaga bisnis ternyata makin menguat seiring dengan kemajuan dan penemuan iptek. Kedudukannya sebagai kekuatan di luar jangkauan pengaturan negara, membuat korporasi ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi, tanpa kendali pemerintah. Kondisi ini, menurut Mohammad Mustofa, membuat bisnis korporasi berisiko merugikan kepentingan publik, yang sering disebut sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta lagu untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan korporasi

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi hukum atau perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 tahun 2014. Yaitu dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif itu menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapat perlindungan hukum, dan sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1). Kedua, Korporasi dalam pelanggaran hak cipta harus dapat dituntut secara pidana, karena kerugian yang ditimbulkannya sangat besar, berakibat multi dimensi, mulai dari kerugian yang menimpa negara, masyarakat luas baik pemilik atau pemegang hak cipta, rasa frustrasi yang melemahkan semangat mencipta yang akhirnya berdampak pada perekonomian negara khususnya dibidang karya cipta. Mengingat pula selama ini yang dijatuhi sanksi hanyalah terhadap pengurus korporasi yang telah terbukti tidak berhasil menimbulkan *deterrent effect*.

Kata Kunci: *Korporasi, Pelanggaran Hak*

PENDAHULUAN

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hanya saja meski Undang-Undang tersebut secara eksplisit menyebutkan klausul mengenai bagaimana suatu Hak Cipta dapat lahir dan melekat pada diri seseorang, tidak cukup jelas disebutkan di sana apakah dari ketiga jenis dasar penentuan atas timbulnya pengakuan terhadap lahirnya Hak Cipta tersebut (Hak Cipta lahir atau dianggap lahir ketika : diciptakan, diumumkan atau didaftarkan) bersifat alternatif ataukah prioritas. Undang-Undang mengatur bahwa Hak Cipta suatu karya cipta lahir ketika karya cipta tersebut diciptakan. Hak Cipta dapat pula dianggap lahir dengan adanya pengumuman. Secara prinsip kedua hal tersebut juga diakui dalam konvensi-

konvensi Intellectual Property Right (Konvensi Berne dan WIPO Copy Right Treaty). Sedangkan mengenai pendaftaran, konvensi-konvensi tersebut tidak mengaturnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa masing-masing negara peratifikasi konvensi-konvensi internasional IPR tersebut dapat bebas mengatur mengenai pengakuan Hak Cipta berdasarkan pendaftaran. Apakah pendaftaran tersebut bersifat alternatif ataupun bersifat prioritas. Menjadi pemahaman umum bahwa yang berlaku di Indonesia adalah tidak adanya keharusan pendaftaran atas suatu karya cipta.¹

Hak kekayaan intelektual adalah salah satu hak yang paling tua di dalam dunia hukum. Intellectual Property Right padanan katanya adalah Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang merupakan karya bernilai komersial yang harus dilindungi.² Istilah mengenai hak kekayaan intelektual ini ada yang menyebutnya hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual ataupun hak milik intelektual. Tetapi istilah tersebut pada dasarnya sama yaitu hak milik yang dimiliki seseorang dari proses intelektualnya.

Sejatinya orang memiliki kekayaan berupa karya intelektual, karena pada dasarnya intelektual (kecerdasan) hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.³ Karya intelektual yang dimiliki manusia pada dasarnya merupakan hasil ide atau gagasan yang memiliki nilai dan penciptanya tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya. Teori yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah teori hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) sebagai tokoh pembela hukum alam. Locke mengajarkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu dilahirkan sama dan sejak lahir telah mewarisi hak-hak tertentu (*certain rights*). Hak hak itulah yang kemudian dikenal dengan hak-hak alamiah.⁴ Locke dalam teorinya tentang hak milik mengatakan bahwa hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak manusia lahir. Benda disini diartikan baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak milik intelektual).⁵

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.⁶ Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekadar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷

¹ <https://ferli1982.wordpress.com> (18 Maret 2020)

² OC Kaligis. 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 274.

³ Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hal. 16.

⁴ *Ibid.* hal. 17

⁵ Syafrinaldi. 2006. *Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*. (Riau: UIR Press), hal. 14.

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 55.

⁷ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 56.

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari dapat di lihat bahwa pelanggaran Hak Cipta telah merembes kesegala bidang kehidupan seperti pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur, pelanggaran Hak Cipta buku, pelanggaran Hak Cipta segala bentuk seni, pelanggaran Hak Cipta ceramah, kuliah, pidato, pelanggaran Hak Cipta program komputer, pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik, dan lain sebagainya. Salah satu karya intelektual yang masuk HaKI dan secara khusus masuk Hak Cipta adalah lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan, musik telah menjadi bagian teramat penting dalam kehidupan. Bahkan, universitas yang dikandungnya mampu menyatukan manusia dalam satu bahasa musik. Mungkin sulit membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik. Mungkin kita hanya akan menduga betapa keringnya kehidupan tanpa musik.⁹

Perkembangan korporasi sebagai lembaga bisnis ternyata makin menguat seiring dengan kemajuan dan penemuan iptek. Kedudukannya sebagai kekuatan di luar jangkauan pengaturan negara, membuat korporasi ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi, tanpa kendali pemerintah. Kondisi ini, menurut Mohammad Mustofa, membuat bisnis korporasi berisiko merugikan kepentingan publik, yang sering disebut sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai sejak 1951, dengan pengundangan UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 (UU Penimbunan Barang-barang), diikuti pemberlakuan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi). Adapun UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, mengatur keterkaitan korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta, sebagaimana bunyi Pasal 46. Penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta merupakan langkah maju karena *Auteurswet* 1912 belum mengaturnya.

Berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan *crime for corporation* sejatinya karena dihapusnya Pasal 46 UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Realitas itu karena perkembangan iptek, yang secara otomatis menghadirkan ilmu dunia dengan teknologi digital dan segala aspeknya. Kemajuan teknologi internet merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi digital itu.

PEMBAHASAN

Pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Pada tahun 1982 ini kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

⁸ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hal. 6.

⁹ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung, P.T Alumni), hal. 9

Cipta sebagai pengganti Auteurswet 1912. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini berlaku sampai tahun 2014, yang kemudian digantikan oleh undang-undang hak cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini. UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 2 menentukan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam banyak khas dan bersifat pribadi. Pasal 1 angka 3 menentukan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Selain itu dalam UUHC 2014 Pasal 16 ayat (1) diatur juga tentang pengalihan hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Kerugian yang timbul berkaitan dengan kasus pelanggaran Hak Cipta baik secara moral dan ekonomi memang sangat besar. Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) seperti dikutip oleh Sanusi Bintang menguraikan bahwa pihak - pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran Hak Cipta adalah:

- 1) Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya diperoleh.
- 2) Penerbit dan Produsen rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investasi financial dan keahlian yang ditanamkan.
- 3) Penjual dan Distributor, karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran.
- 4) Konsumen, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah.
- 5) Pemerintah berkaitan dengan pelanggaran hukum perpajakan.¹⁰

Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah “korporasi” seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan yang jelas sekali hasil dari korporasi berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun,

¹⁰ Sanusi Bintang, 1998, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59

disisi lain, korporasi ternyata mempunyai perilaku negatif, yang mana perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunaannya serta penipuan terhadap konsumen.

Bilamana pelaku pelanggaran hak cipta ini dilakukan sebuah korporasi, tentu saja pembajakannya akan dilakukan dalam bentuk missal lalu diperjual belikan dengan harga murah agar laku keras untuk mendapat laba yang sebesarbesarnya. Bagi pemilik atau pemegang hak cipta, dia tidak memperoleh royalti atas karyanya yang dibajak tersebut. Bagi negara, kehilangan pendapatan dari pajak pembelian dan pajak penjualan dalam jumlah yang sangat besar.

Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan ketahanan perkenomian negara bila diberbagai bidang karya cipta musik,.Selanjutnya, orang-orang yang harus bertanggungjawab di korporasi tersebut dituntut dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang paling tinggi. Agar bisa mengikuti perkembangan jaman akan nilai uang denda, hendaknya menerapkan sistem kategori seperti konsep Rancangan Undang Undang Hukum Pidana Baru. Terhadap pemilik atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya oleh korporasi, hakim agar dapatnya menjatuhkan pidana tambahan kepada korporasi yang bersangkutan berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban. Hakim juga dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan ijin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum bila pelanggaran yang dilakukan sudah berulang-ulang dan menimbulkan kerugian yang besar.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (*intangible*), dan bukannya yang bersifat kebendaan (*tangible*), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Hak cipta adalah hak eks klusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam rangka mewujudkan hak eksklusif tersebut manusia berusaha menjaga dengan cara mendaftarkan kelembaga karya cipta, namun dalam konteks ini penciptaan karya manusia menggunakan usaha dan pikiran sendiri dalam proses pembuatannya untuk menunjukkan keasliannya dan ciri khas yang berbeda dalam setiap karya seni adapaun karya seni tersebut adalah lagu.

Untuk menghindari adanya unsur plagiasi, muncullah sebuah undang-undang yang secara khusus untuk melindungi pemilik hak cipta baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, undang-undang hak cipta ini lahir untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau seorang yang secara undang-undang dijamin hak eksklusifnya terhadap ciptaannya. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini

¹¹ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat 1

sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya.

orang-orang yang harus bertanggungjawab di korporasi tersebut dituntut dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang paling tinggi. Agar bisa mengikuti perkembangan jaman akan nilai uang denda, hendaknya menerapkan sistem kategori seperti konsep Rancangan Undang Undang Hukum Pidana Baru. Terhadap pemilik atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya oleh korporasi, hakim agar dapatnya menjatuhkan pidana tambahan kepada korporasi yang bersangkutan berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban.

Hakim juga dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan ijin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum bila pelanggaran yang dilakukan sudah berulang-ulang dan menimbulkan kerugian yang besar. Bilamana pengadilan telah menjatuhkan hukuman terhadap korporasi dan sekaligus pengurusnya, diyakini hal ini akan dapat menimbulkan deterrent effect, dapat mencegah terulangnya pelanggaran hak cipta kemudian hari, mengingat besarnya denda dan/atau lamanya pidana penjara yang harus dijalani pelakunya. Para pelaku atau korporasi akan berpikir dua kali bila ingin melakukan pelanggaran hak cipta, karena resiko yang sangat besar harus ditanggung bila kejahatan mereka terungkap. Berbeda dengan keadaan sekarang, dimana kalkulasi mendapatkan laba dengan melanggar hak cipta sangat besar dibandingkan dengan resiko hukuman yang akan diterima. Para pelaku bisnis dibidang audio, visual, audio visual, penerbitan buku, komputer dan IT bisa jadi termotivasi melakukan pelanggaran hak cipta mengingat sanksinya yang ringan dan bisa diatasi.

Memang dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap sebuah korporasi akan menemui dilema. Jika korporasi dijatuhi pidana sehingga berakibat tutup, bagaimana dengan nasib para buruh korporasi tersebut. Negara sendiri mengalami kerugian karena korporasi tersebut tidak bisa lagi membayar pajak. Namun bila tidak ada sanksi pidana, maka rasa keadilan para korban akan terabaikan. Ada yang mewacanakan agar sebuah korporasi wajib ikut atau menjadi anggota "asuransi" yang digunakan sebagai cadangan atau simpanan jika korporasi tersebut melakukan tindak pidana. Masalahnya, apa ada asuransi yang mau menjamin jika korporasi melakukan tindak pidana?. Karenanya, bila sanksi administratif dan sanksi perdata bisa lebih memberi perlindungan yang lebih berguna, maka sanksi pidana diabaikan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 tahun 2014. Yaitu dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif itu menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapat perlindungan hukum, dan sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1). Korporasi dalam pelanggaran hak cipta harus dapat dituntut secara pidana, karena kerugian yang ditimbulkannya sangat besar, berakibat multi dimensi, mulai dari kerugian yang menimpa negara, masyarakat luas baik pemilik atau pemegang hak cipta, rasa frustrasi yang melemahkan semangat mencipta yang akhirnya berdampak pada perekonomian negara khususnya dibidang karya cipta. Mengingat pula

selama ini yang dijatuhkan sanksi hanyalah terhadap pengurus korporasi yang telah terbukti tidak berhasil menimbulkan deterrent effect.

REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,
Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Bandung: Alumni
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing
- Arif, Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta; PT.Rineka Cipta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, UINMaliki Press
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Saidin. 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sudrajat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung: Oase Media
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju

Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahmi jened, 2010, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Internet

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://adriancaesar10.blogspot.co.id>

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com>

<http://www.sidabukke.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>